

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK "KASIH IBU" DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN

KEPUTUSAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK "KASIH IBU" TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN NOMOR: 896/KPTS-TK/L/2020/04

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONOR GURU SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK "KASIH IBU" TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang: a. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan pada Taman Kanak-Kanak "KASIH IBU" Teluk lancar Kecamatan Bantan, Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di pandang perlu mengangkat Tenaga Honor Guru.
 - b. Bahwa untuk tertib pelaksanaan nya perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengurus Taman Kanak-Kanak "KASIH IBU" Teluk lancar.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
- Undang-Undang N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Keputusan Bupati Bengkalis N0 338 Tahun 2002 Tnggal 07 Juli 2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETIKAN

Pertama Mengangkat Tenaga Honor Guru Tersebut dibawah ini :

: RUBAINI

2. Tempat/Tgl.Lahir: Teluk lancar, 07 Oktober 1987

Pendidikan : SMA

4. Tempat Tugas : TK. "KASIH IBU" (TK SATU ATAP SDN 12) Teluk lancar. Sebagai Tenaga Honor Guru pada TK "KASIH IBU" Teluk lancar untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab mentaati jam kerja dan tugas-

tugas lain yang diserahkan kepada guru sekolah.

Tenaga Honor Guru yang nama tersebut di atas di angkat untuk masa kerja terhitung mulai Kedua tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila di pandang

perlu dapat di perpanjang kembali.

Pengangkatan Tenaga Honor Guru ini bukan merupakan jaminan untuk di angkat Sebagai Ketiga

Pegawai Negeri Sipil.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan Keempat

kepada anggaran sekolah yang sesuai.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari Kelima ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mana

mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan Keenam

sebagai mana mestinya.

Di sampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagai SALINAN mana mestinya.

Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan

sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Teluk Lancar Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Kepala TK Kasih Ibu Teluk lancas Kecamatan Bantan

MARNI